

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Kota Medan)

Asrul

Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah Medan

ABSTRACT

When mentioning street children, the attention will be on the slums, filthy, wild, naughty and always present in the street, piles of garbage, entertainment centers, crowded places and terminals. The figure of street children until now is a man who occupies the position of contempt in the eyes of the general public. His filthy appearance, his poor family economy in the slum settlements or even lacking a permanent residence, his wild and often criminal and other street children's demeanor, led to a very low public outlook on him. In providing legal protection for children especially street children in a positive legal perspective has two important reasons why children should be protected. The first child is the next generation and the future of the Nation, the second is a group of people who by nature are weak. The State as the holder of the authority to safeguard and protect every citizen is no exception to the child, is obliged to give attention and protection for the child, and one of the efforts made by the State is to create various laws and regulations that can safeguard the rights of the child as a citizen and Other civil rights and protect children from various acts of violence and discrimination including children with legal problems. In the form of legal protection conducted for street children, especially in the area of Medan City is by way of empowering street children in the city of Medan for street children to get the welfare they need in accordance with Law no. 35 years 2014. One of the empowerment is done by making a shelter for street children.

Keywords: *legal protection, street children, positive law*

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

Berdasarkan UU Peradilan Anak, anak dalam UU No. 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup Bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, ke-

pentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Saat ini banyak anak-anak yang seharusnya melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang pelajar namun tidak bisa menikmati bangku sekolah karena perekonomian keluarga mereka yang sangat tidak mencukupi. Hal ini membuat banyak anak-anak terlantar dan menjalani hidupnya dengan bekerja walaupun belum cukup usianya. Bahkan banyak anak yang mengemis di pinggir jalan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemerintah hanya melepas tangan dari masalah sosial dan menanggapi hal tersebut sebagai angin lalu dan menganggap hal itu bukan hal yang perlu dibesarkan. Namun berbeda dengan anggapan pemerintah disini anak terlantar malah menginginkan haknya serta keluhan kesah mereka dapat didengar oleh pemerintah, agar kehidupan serta masa depan mereka bisa terjamin. Karena mereka juga menginginkan kehidupan yang layak serta dapat merasakan perlindungan dan kenyamanan.

Dengan banyaknya anak yang putus sekolah, dan bekerja di jalanan maka tingkat kekerasan

terhadap anak juga dapat meningkat karena tekanan dari berbagai pihak. Memanfaatkan anak di bawah umur untuk ikut memenuhi kebutuhan karena kurang sanggupnya orang tua dalam menjalani pekerjaan yang memang sulit didapatkan. Di jalan banyak anak yang mengamen, berdagang asongan, meminta-minta bahkan mencopet menjadi hal yang biasa. Hanya saja peran pemerintah untuk menanggulangi masalah ini belum terlihat optimal.

Pembersihan dan penertiban jalan oleh pihak kepolisian dan satpol PP juga lebih sering menjurus ke pengrusakan bahkan kekerasan, yang seharusnya dapat diselesaikan dengan sosialisasi. Anak-anak jalanan yang seharusnya mendapatkan perhatian akan merasa bahwa jika melihat adanya razia menjadi ketakutan dan bahkan menganggap bahwa polisi bukanlah orang yang baik⁶. Oleh karena itu sosialisasi sangat diperlukan untuk menertibkan para anak jalanan dan diberikan bekal untuk menjadi anak yang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan anak yang lebih mampu perekonomiannya. anak-anak jalanan yang merusak dirinya dengan melakukan perbuatan menyimpang maupun mabuk-mabukan karena adanya beban yang berat yang mereka miliki. Peran keluarga dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini. Membuat para anak jalanan dapat belajar dengan semestinya untuk menggapai impian serta mendapatkan hidup yang lebih baik. Bukannya malah menyuruh anak untuk melakukan hal yang seharusnya orang dewasa lakukan. Kita perlu melihat kondisi pendidikan di negara lain yang sangat menghargai pendidikan. Contohnya di Jerman yang melakukan kegiatan pendidikannya di biyai penuh oleh pemerintah dari tingkat dasar hingga jenjang perguruan tinggi.

Untuk mencegah hal-hal tersebut, maka diperlukan hukum perlindungan anak secara konkrit, baik substansial, struktural maupun kultural yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dasar dari sejak lahir sampai menjadi dewasa akan semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan, menjadi tiang pondasi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang kokoh, kuat dan mandiri dalam mewujudkan tujuan nasional. Karena perlindungan anak telah dijamin oleh hukum baik substansi struktural maupun kultural maka sebaliknya bila hukum perlindungan anak, substansi dan struktural disusun dan disahkan bersifat abstrak dan tidak jelas serta penerapan

hukum tidak konsisten dengan budaya hukum yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan, maka kedudukan anak masih tetap rentan dalam jaminan perlindungan hukum. Maka dari itu dibutuhkan kerja sama dari pemerintah serta masyarakat dalam membangun kesejahteraan dan masa depan bagi anak agar kehidupannya dimasa depan lebih terjamin.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan?
2. Bagaimana faktor-faktor apa saja sebagai penyebab keberadaan anak jalanan di Kota Medan?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum apa saja terhadap anak jalanan di Kota Medan?

II. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keadilan

Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

2.1.2 Teori Kesejahteraan

UUD 1945 yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara indonesia”.

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach*. Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah.

Berdasarkan pada beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat

kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan. Maka dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumberdaya yang tersedia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial..

2.1.3 Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (*muti-tafsir*) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma.

2.1.4 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warganegara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh

pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya sendiri. Selanjutnya dikemukakan juga bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

2.2. Hipotesa

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam perspektif hukum positif adalah sangat mengikat karena memiliki hak-hak dan kewajiban yang berdaulat sesuai dengan peraturan yang di tegakkan oleh Negara.
2. Faktor penyebab terjadinya anak jalanan adalah kurangnya perhatian dari pihak keluarga, masyarakat dan Pemerintah setempat.
3. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan untuk anak jalanan terlebih di Kota Medan adalah dengan mewujudkan hak anak jalanan sesuai dengan UUD 1945 ayat 1 dan UU No. 35 Tahun 2014 secara nyata.

III . METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Untuk menentukan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menetapkan lokasi penelitian ini di kantor Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Medan dan Anak Jalanan Di Kota Medan.

3.3 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian

menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi diinterpretasi untuk selanjutnya dianalisis. Jadi dalam penelitian kualitatif, analisis data harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh di dalam lapangan segera harus dituangkan dalam tulisan dan dianalisis

IV. PEMBAHASAN

4.1. Pembahasan

Tempat penelitian yang penulis lakukan untuk mendapatkan hasil atau data yang dibutuhkan yaitu di Dinas Kesejahteraan Dan Sosial. Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah Bapak Doar Silaban, S.H dibagian perlindungan anak kota medan. Untuk memperoleh data yang penulis butuhkan yaitu dengan observasi, wawancara sebanyak 3 butir serta dokumentasi. Berikut penulis akan memaparkan data perlindungan anak di kota medan yang terdiri dari data jumlah anak jalanan yang dilaporkan dan ditangani sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di Dinas Kesejahteraan Dan Sosial yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: (Terlampir)

4.1.1. Pengaturan Hukum Positif Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan

Dalam hukum positif kumpulan asas dan kaidah tertulis dan tidak tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah melalui pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif indonesia juga berlaku dimana Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) atas wilayah yang tidak lagi masuk wilayah teritorial negara Indonesia seperti pada zona ekonomi eksklusif (ZEE). Hukum yang pernah berlaku adalah pada waktu tertentu dan tempat tertentu sehingga termasuk dalam hukum positif walaupun dimasa lalu.

Selain unsur pada saat ini sedang berlaku didapati pada unsur-unsur lain dari hukum positif yaitu:

a. Hukum positif mengikat secara umum atau khusus mengikat secara umum adalah aturan hukum yang berlaku umum yaitu peraturan perundang-undangan (UUD,UU,PP,Peraturan Daerah), hukum adat, hukum yurisprudensi, dan hukum agama yang dijadikan atau diakui sebagai hukum positif seperti hukum perkawinan agama (UU No. 1 Tahun 1974). Khusus yang beragama islam ditambah dengan hukum waris, wakaf, dan beberapa bidang hukum lainnya (UU No. 7 Tahun 1989), mengikat secara khusus adalah hukum yang mengikat subjek tertentu atau objek.

b. Hukum positif ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan Manusia hidup dan diatur serta tunduk pada berbagai aturan. Selain aturan umum atau khusus yang telah disebut diatas manusia juga diatur dan tunduk pada aturan adat istiadat (hukum kebiasaan), hukum agama dan hukum moral.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlebih anak jalanan dalam perspektif hukum positif memiliki dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, yang kedua adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak, dan salah satu upaya yang dilakukan Negara adalah membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak keperdataan lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah hukum.

Konvensi PBB telah menjadikan Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Dan tema besar konvensi tersebut juga telah ada dalam konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 telah memberikan perlindungan terhadap anak dengan menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Demikian juga telah diadopsi dalam beberapa undang-undang telah diberlakukan misalnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak azasi manusia yang didalamnya mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (UUPA) UUPA ini dimaksudkan sebagai undang-undang payung

(*umbrella's law*) yang secara *sui generis* mengatur hak-hak anak. UU No. 23 Tahun 2002 telah mengalami perubahan menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4.1.2. Faktor-Faktor Penyebab keberadaan Anak Jalanan Di Kota Medan

Masalah anak terutama anak jalanan semakin meningkat dari tahun ke tahun, akibat krisis ekonomi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 dan berdampak juga pada kota Medan yang semakin hari anak jalanan meningkat. Keadaan kotalah mengundang maraknya anak jalanan. Kota yang padat penduduknya dan banyak keluarga bermasalah membuat anak yang kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat, dan hidup merdeka, atau bahkan mengakibatkan anak-anak dianiaya batin, fisik, dan seksual oleh keluarga, teman, orang lain lebih dewasa. Mereka tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Seorang anak yang terhempas dari keluarganya, lantas menjadi anak jalanan disebabkan oleh banyak hal. Penganiayaan kepada anak merupakan penyebab utama anak menjadi anak jalanan. Penganiayaan itu meliputi mental dan fisik mereka. Lain daripada itu, pada umumnya anak jalanan berasal dari keluarga yang pekerjaannya berat dan ekonominya lemah.

Masalah kemiskinan atau ekonomi adalah masalah utama pemicu anak menjadi anak jalanan. Kondisi obyektif ini terutama dipicu oleh krisis moneter dan ekonomi yang terus berlangsung hingga saat ini. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Soetarso, seorang pakar pekerjaan sosial menjelaskan bahwa dampak krisis moneter dan ekonomi dalam kaitannya dengan anak jalanan, adalah :

1. Orang tua mendorong anak untuk bekerja membantu ekonomi keluarga,
2. Kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan,
3. Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah,
4. Makin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrakan rumah/kamar meningkat.

Keberadaan anak jalanan ternyata juga menimbulkan beberapa masalah-masalah yang tak elak merugikan banyak pihak dan ini merupakan masalah yang harus segera ditangani supaya bisa dikurangi dan dihentikan maraknya anak jalanan. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi kala banyaknya anak jalanan yang terlunta-lunta terutama di Kota-Kota besar. Fenomena sosial anak jalanan terutama terlihat nyata di Kota-Kota besar terutama setelah dipicu krisis ekonomi di Indonesia sejak lima tahun terakhir.

Data dari Departemen Sosial tahun 1998 di 12 kota besar melaporkan bahwa jumlah anak jalanan sebanyak 39.861 orang dan sekitar 48% merupakan anak-anak yang baru turun ke jalan sejak tahun 1998. Secara nasional diperkirakan terdapat sebanyak 60.000 sampai 75.000 anak jalanan. Depsos mencatat bahwa 60% anak jalanan telah putus sekolah (*drop out*) dan 80% masih ada hubungan dengan keluarganya, serta sebanyak 18% adalah anak jalanan perempuan yang beresiko tinggi terhadap kekerasan seksual, perkosaan, kehamilan di luar nikah dan terinfeksi Penyakit Menular Seksual (PMS) serta HIV/AIDS. Dan Juga masih ditambah dengan maraknya kriminalitas di jalanan serta persebaran narkoba yang semakin meluas dan leluasa untuk mendapatkan dan memakainya.

Dapat dilihat secara umum juga faktor-faktor penyebab keberadaan anak jalanan terlebih di Kota Medan yaitu:

1. Tingkat makro (struktur masyarakat)

Faktor penyebab yang disebabkan oleh struktur atau tatanan yang berlaku di masyarakat yang terdiri dari nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat, struktur sosial yang tidak adil/kemiskinan

2. Tingkat MESO (Masyarakat)

Faktor yang disebabkan oleh anggapan yang berlaku pada masyarakat terhadap anak yaitu anak-anak adalah asset untuk membantu peningkatan ekonomi keluarga, anak-anak diajarkan bekerja yang berakibat drop-out dari sekolah, kebiasaan urbanisasi yang dilakukan oleh orang tua sehingga diikuti oleh anak-anak dan ketidakserasian dalam keluarga sehingga anak tidak betah tinggal di rumah/lari dari keluarga.

3. Tingkat Mikro

Faktor yang disebabkan atau ditimbulkan dari anak atau keluarga anak itu sendiri, faktor dari anak yaitu lari dari keluarga, disuruh bekerja baik putus sekolah maupun masih sekolah, berpetualang bermain-main atau diajak teman.

Menurut hasil wawancara diskusi penulis dengan salah satu pegawai dari Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Kota Medan serta di buktikan dengan data yang diperoleh secara tertulis dari Badan Dinas tersebut bahwa kebanyakan pemicu dari keberadaan anak jalanan terkhususnya di wilayah Kota Medan adalah faktor ekonomi serta kurangnya peran orangtua dalam memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup pada anak. Masih banyak pada saat ini kita temui bahwa ada anak yang menjadikan dirinya sebagai anak jalanan bukan karena faktor ekonomi yang kurang dari keluarga melainkan karena kurangnya kasih sayang dari keluarganya. Sehingga dia memutuskan untuk mencari perhatian yang selama ini dia butuhkan diluar (jalan) yang terkadang menjadikan anak tersebut salah pergaulan dan terjerumus kedalam pergaulan yang salah.

Anak jalanan sering kita dengar dalam kehidupan yang sangat menyedihkan. Kehidupan anak jalanan biasanya paling identik dengan jalanan. Tetapi, sekarang ini di jalan raya, terminal, stasiun, bahkan tempat-tempat wisata, tempat-tempat ibadah selalu kita lihat mereka disana.¹⁶ Berdasarkan juga data yang diperoleh penulis dari Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Kota Medan bahwa jumlah anak jalanan yang berada di Kota Medan dari tahun ke tahun mulai menurun. Data ini diperoleh secara langsung dan berdasarkan wawancara. seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tahun	Jumlah Anak Jalanan Kota Medan	Persentase (%)
2013	490	98,6%
2014	289	58,2%
2015	148	29,8%

Salah satu faktor penyebabnya yaitu mulai terasahnya keterampilan dan bakat yang dimiliki oleh anak-anak jalanan tersebut. Maka dari itu rumah singgah bagi anak jalanan sangat bermanfaat dan dapat menjadi sarana perlindungan bagi mereka karena bebas dari rasa khawatir.

4.1.3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Kota Medan

Dalam bentuk perlindungan hukum yang dilakukan untuk anak jalanan khususnya di wilayah Kota Medan ialah dengan cara melakukan pemberdayaan anak-anak jalanan yang ada di Kota Medan agar anak jalanan mendapatkan kesejahteraan yang diinginkan

mereka sesuai dengan UU No.35 tahun 2014. Pemberdayaan yang dimaksudkan ialah dengan cara adanya rumah singgah bagi anak-anak jalanan juga merupakan salah satu cara pemberdayaan anak jalanan. Rumah singgah dapat berfungsi sebagai tempat pemusatan sementara yang sifatnya nonformal, tempat dimana anak-anak dapat dan belajar untuk memperoleh informasi, pengetahuan, wawasan, serta pembinaan diri awal sebelum menuju kedalam proses pembinaan yang lebih lanjut. Secara umum tujuan dibentuknya rumah singgah adalah membantu anak jalanan dalam mengatasi masalah-masalah dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Melalui rumah singgah, anak-anak jalanan yang masih berada di jalanan dapat dijangkau untuk diberikan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minatnya, melalui beberapa program pendidikan luar sekolah.

Selain itu Adapun alternatif model lain yang mungkin dapat di gunakan adalah sebagai berikut :

1. *Family base*
2. *Institutional base*
3. *Multi-system base.*

Family base, adalah model dengan memberdayaan keluarga anak jalanan melalui beberapa metode yaitu melalui pemberian modal usaha, memberikan tambahan makanan, dan memberikan penyuluhan berupa penyuluhan tentang keberfungsian keluarga. Dalam model ini diupayakan peran aktif keluarga dalam membina dan menumbuh kembangkan anak jalanan. *Institutional base*, adalah model pemberdayaan melalui pemberdayaan lembaga-lembaga sosial di masyarakat dengan menjalin *networking* melalui berbagai institusi baik lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial masyarakat. *Multi-system base*, adalah model pemberdayaan melalui jaringan sistem yang ada mulai dari anak jalanan itu sendiri, keluarga anak jalanan, masyarakat, para pemerhati anak, akademisi, aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya.

Salah satu rumah singgah yang ada di Kota Medan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Madya Insani Medan. LSM di Medan yang fokus pada pemberdayaan anak jalanan. Untuk memberdayakan anak jalanan, Madya Insani membangun Rumah Singgah yang beralamat di Jl. Bajak V Gang Bahagia No. 138 A. Saat ini ada ratusan anak jalanan yang menjadi dampingan Madya Insani. Mereka datang ke Madya Insani untuk mengikuti

pendidikan alternatif dan keterampilan. Dari ratusan anak jalanan yang menjadi dampingan tersebut, umumnya mereka pulang ke rumah. Karena itu, Madya Insani juga melaksanakan program *Home Capacity* (Penguatan Dalam Rumah). Di rumah singgah ini, anak-anak jalanan mendapat keterampilan membuat mebel, keterampilan membuat gerabah dari tanah, keterampilan menjahit untuk anak jalanan perempuan, serta keterampilan membuat sabun colek, kaporit, karbol dan minyak wangi. Bagi anak-anak putus sekolah, Madya Insani memiliki program pendidikan alternatif dengan membuka Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Madya Insani Paket A (setara SD), paket B (setara SLTP), Paket C (setara SLTA).

Pelatihan keterampilan maupun pendidikan yang diperoleh anak jalanan di rumah singgah sangat membantu anak-anak jalanan untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Artinya, ketika anak-anak tidak lagi di jalanan dan mencoba kehidupan yang wajar, anak-anak jalanan tersebut sudah mempunyai modal berharga.

Lewat pelatihan keterampilan yang sudah dimiliki, makan anak-anak bisa berwirausaha kecil-kecilan. Bagi anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke bangku perguruan tinggi, maka anak-anak jalanan bisa menggunakan ijazah paket C yang dimilikinya. Setelah terpenuhinya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dan Badan Dinas Kesejahteraan Dan Sosial makan terpenuhilah kesejahteraan anak-anak jalanan tersebut sesuai dengan UU Kesejahteraan No. 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) yaitu: "Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya".

Walaupun ada perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak jalanan. Tak menutup kemungkinan juga bahwa anak jalanan dapat melakukan perbuatan yang melawan hukum serta bermasalah. Ada beberapa bentuk anak jalanan yang bermasalah dengan hukum Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa, menyebutkan bahwa di tahun 2017 ini tercatat ada 18.000 anak jalanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Mayoritas dari mereka terindikasi terlibat kriminalitas dan penggunaan Narkotika.

Kategori pengguna Narkotika diperkirakan berada pada kisaran 70% (persen). Dengan jenis

konsumsi berupa obat-obatan jenis Daftar Ganja dan Lem. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab menurunnya tingkat rasionalitas anak jalanan ini, sehingga memicu kriminalitas. Dikarenakan potensi kriminalitas meningkat, maka hal tersebut juga otomatis membuat anak jalanan ini terindikasi bermasalah dengan hukum. Banyak anak jalanan terlibat dengan hukum, tertangkap lalu dipenjara, sehabis itu keluar lagi dan kembali melakukan kriminalitas. Bukan hanya penggunaan obat-obatan terlarang tetapi banyak juga anak-anak jalanan yang menjadi budak seksual dan eksploitasi.

Menurut hasil riset 74,2% (persen) hubungan seksual anak-anak jalanan dilakukan dengan *multiple partner*, berganti pasangan. Potensi resiko yang cukup tinggi terhadap penularan penyakit HIV/AIDS. Meski sampai saat ini belum ditemukan anak jalanan yang terinfeksi HIV/AIDS tapi sudah selayaknya bila kita juga ikut memikirkan mereka agar terhindar dari penyakit yang belum ditemukan obatnya sampai kini.

Maka dari itu bentuk perlindungan hukum juga ada terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu upaya perlindungan hukum yang khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah diversi, karena dari latar belakang anak dan demi tercapainya tujuan mensejahterakan anak, menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke proses diluar pengadilan pidana. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilanana telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule).

V. SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia dalam studi penelitian di Dinas Kesejahteraan Dan Sosial, maka dapat di simpulkan bahwa:
2. Bukan hanya sebatas kata-kata yang dilakukan terhadap anak jalanan tetapi bentuk perlindungan yang jelas dan nyata dari masyarakat dan Pemerintah, karena

kebanyakan perlindungan yang mereka butuhkan masih belum dapat mereka rasakan.

3. Jika dilihat secara keseluruhan yang paling dominan dari faktor anak jalanan ialah faktor ekonomi dan kurangnya kasih sayang dari keluarga, jadi disini keberadaan serta peran Pemerintah sangat dibutuhkan agar dapat mensejahterakan kehidupan anak tersebut. Bukan hanya peran Pemerintah saja tetapi tanpa dukungan dari masyarakat terlebih keluarga semua akan sia-sia.
4. Pengaturan hukum positif seharusnya bukan hanya dalam bentuk tulisan tertulis maupun tidak tertulis tetapi juga harus dalam bentuk praktek yang ada dilapangan dan dalam bentuk yang nyata. Walaupun sudah ada bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh tenaga Dinas Sosial seperti rumah singgah untuk anak jalanan tetapi belum secara merata dirasakan oleh anak jalanan. Karena masih banyak anak-anak jalanan yang belum mengetahui adanya ruma singgah dan perlindungan bagi mereka.

Adanya pengaturan hukum positif yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan ialah UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2)

“ perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perspektif hukum positif memiliki dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, yang kedua adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak, dan salah satu upaya yang dilakukan negara adalah membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak keperdataan lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak-anak jalanan yang ada di Indonesia terkhususnya di Kota Medan.

Beberapa penyebab faktor-faktor keberadaan anak jalanan ialah dilihat dari kehidupan sosial bermasyarakatnya adapun

diantara itu semua adalah latar belakang anak tersebut serta kehidupan perekonomian yang tidak memadai sehingga memaksa anak untuk bekerja diusia dini. Selain itu juga faktor yang menimbulkan munculnya anak jalanan ialah tidak adanya perhatian dan kasih sayang dari keluarga terlebih orangtua. Sehingga anak memutuskan untuk keluar dari rumah dan memilih berada diluar rumah untuk mendapatkan kasih sayang serta menemukan jati diri dari anak tersebut.

Maka dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan perlindungan hukum terhadap anak jalanan terkhususnya di Kota Medan adalah dengan cara melakukan pemberdayaan anak-anak jalanan yang ada di Kota Medan agar anak jalanan mendapatkan kesejahteraan yang diinginkan mereka sesuai dengan UU No.35 tahun 2014. Yang dalam bentuk nyata kita lihat Pemerintah menyediakan rumah singgah terhadap anak jalanan agar anak jalanan tetap memperoleh pendidikan serta dapat mengasah keterampilan yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum, Bandung*, Pustaka Setia, 1999
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. PT. Sinar Grafika. Jakarta. 2000
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara: Jakarta. 2000
- Sajipto Raharjo “*Hak Azasi dan Perlindungan Hukum*” Jakara. 2012
- Huraerah, Abu, M.Si., *Kekerasasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa. Jakarta 2006.
- Sacipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Penerbit PT Sofmedia, Jakarta, 2012
- Kontjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Penerbit PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 1997
- Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1998

- W. Friedmen, *Teori Dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, 1990
- Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006
- Philipus M. Hadjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Surabaya, Bina Ilmu, 2010
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, 2003
- Syamsul Arifin, "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area University Press, 2012
- Amiruddin & Zainall, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004, Raja Grafindo Persada,
- Departemen Sosial RI. *Intervensi Psikososial*. Jakarta. Departemen Sosial. 2001
- Bagong, Suyanto dan Hariadi, Sri Sanituti, Krisis dan Child Abuse, *Kajian Sosiologis tentang kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus* (Child in Need of Special Protection). Surabaya: Airlangga University Press 2002.
- Peter Devies, Hak-hak asasi manusia. Jakarta: Yayasan Obor, 2003
- UNDANG-UNDANG :**
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang –Undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan
Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ,tentang sistem peradilan pidana anak.
Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, tentang kesejahteraan anak
Undang-Undang No 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak
Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan.
<https://siboykasaci.wordpress.com/teori-kesejahteraan/>Diakses, Jumat, 31 Maret 2017 Pukul 13:20.
<http://seorangfilsufmuda.blogspot.co.id/2014/12/teori-kesejahteraan-masyarakat.html>. Diakses Jumat 31 Maret 2017 Pukul 13:35.
- <http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perindungan-hukum-menurut-para.html> Diakses 31 Maret 2017 Pukul 13:45.
- <http://www.gurupendidikan.com/definisi-pengertian-kesejahteraan-sosial-menurut-para-ahli/> Diakses 31 Maret 2017 Pukul 14:00.
- <http://www.belbuk.com/kitab-undangundang-hukum-perdata-burgerlijk-wetboek-p-13223.html>. Diakses 18 November 2016 pukul 17.10.
- <http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-jalanan-faktor-yang.html> diakses 18 november 2016 pukul 18.08
- Siregar, Hairani. 2004. Tesis: Faktor Dominan Anak Menjadi Anak Jalanan di Kota Medan. <http://digilib.usu.ac.id/download/fe/tesishairani%20siregar.pd>. Medan. (Diakses tanggal 31 Maret 2017. Pukul 15:25
- <http://www.sumbbu.com/2016/05/gambaran-mengenai-anak-jalanan-solusi-usaha-pencegahan.html> Diakses 1 April 2017, Pukul 15 46.
- <http://jurnalilmiahtp2013.blogspot.co.id/2013/12/pemberdayaan-anak-jalanan.html> Diakses 1 April 2017 Pukul 16:13.
- <https://elmurobbie.wordpress.com/2008/10/23/pemb-erdayaan-anak-jalanan/> Diakses 1 April 2017 Pukul 16:26.
- <http://www.stiemahardhika.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/4.pdf> Diakses 13 Maret 2017 Pukul 13:45.